

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan keuangan Negara maupun Daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut otonomi. Otonomi dalam rangka ini adalah pendelegasian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, pelaksanaan otonomi daerah akan membawahkan suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah menekankan adanya peran serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Perlunya pemerintah daerah mengubah

komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relatif kurang produktif, tetapi mengalokasikan belanja yang mengaju kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorogan, 2013).

Dengan terselenggaranya otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki hak kekuasaan dan cara tersendiri yang sesuai dengan aturan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program pembangunan untuk meningkatkan program penjaminan ekonomi rakyat yang diprogramkan dari pemerintah pusat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDM).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerahnya dapat ditempuh dengan cara potensi penerimaan di daerahnya perlu dioptimalkan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari berbagai dana yaitu dana perimbangan yang di dalamnya berisi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, ada juga penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Halim (2009), tiga sumber pertama langsung dikelola

oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Puspita Sari, 2010).

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 5%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif

mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kawder, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan alokasi anggaran belanja perlu diberikan yang lebih besar oleh pemerintah untuk tujuan peningkatan masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa kepada

masyarakat setempat seperti adanya pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya, (Hidayah & Hari, 2014).

Sumber dana pengalokasian belanja dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan otonomi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tingginya PAD suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja langsung pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik.

**Tabel 1.1**  
Belanja Langsung Kota Kupang  
Tahun 2010-2019

TAHUN	BELANJA LANGSUNG (Rp)
2010	209,444,987
2011	194,084,225
2012	189,399,176
2013	258,899,845
2014	327,776,922
2015	37,344,827
2016	498,852,509
2017	681,923,151
2018	714,434,473
2019	619,515,806

Sumber: *BPS, Kota Kupang Dalam Angka, 2011-2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data realisasi anggaran yang cenderung rendah diawal tahun dan menumpuk di akhir tahun.

Dengan terselenggaranya otonomi daerah dimaksudkan untuk menuntut pemerintah daerah mengatur pemerintahannya secara mandiri, termasuk mandiri dalam masalah keuangan pemerintah. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuan dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak masing-masing daerah, Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang No. 23 tahun 2004.

Adapun tujuan otonomi daerah menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya, meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusiyati Ningsih (2017) penelitiannya berjudul pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Langsung. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh hasil 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Langsung, dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanda Eka Octaviani (2017) penelitiannya berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2013-2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari BPS dan BPK RI. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2017) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung. Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal yang menentukan pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dan pengujian asumsi *of classica*. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kota kupang**”

## **1.2. Masalah penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kota Kupang”

## **1.3. Persoalan penelitian**

Yang menjadi persoalan penelitian ini adalah:

Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung di Kota Kupang?

## **1.4. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung di Kota Kupang.

### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh atau yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti di bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap instansi pemerintah.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Belanja Langsung.